

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU (UNIB)

TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN LAYANAN JASA PERBANKAN SERTA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No: 089/BMI/MOU/V/2019
No: 6717/UN30/KS/2019

Nota Kesepahaman Penyediaan Dan Penggunaan Layanan Jasa Perbankan serta Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**") ini dibuat di Bengkulu pada tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (23-05-2019), oleh dan antara :

I. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, , suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Muamalat Tower Jl. Prof Dr. Satrio Kav.18 Jakarta 12940, Indonesiayang dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Helmi**, selaku **Branch Manager** dari dan karenanya sah bertindak mewakili Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, untuk dan atas nama PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**").

dengan

II. Universitas Bengkulu (UNIB), berkedudukan di Bengkulu, beralamat di Jalan W.R Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, dalam hal ini di wakili oleh **Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc**, dalam kedudukannya selaku Rektor bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu (UNIB), selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**";

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**Pihak**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah.

- b. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk menjajaki rencana kerja sama dalam hal penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan serta pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan melaksanakan Nota Kesepahaman dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka penjajakan rencana kerjasama penyediaan dan penggunaan layanan jasa perbankan yang meliputi bidang layanan perbankan sebagai berikut :

- (1) Pelayanan pemanfaatan produk dan jasa perbankan;
- (2) Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Bentuk kerja sama lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Para Pihak.

Pasal 2 **Eksklusivitas**

Penjajakan rencana Kerja Sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif, sehingga masing-masing Pihak berhak untuk melakukan Kerja Sama serupa dengan pihak ketiga lainnya.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

Pelaksanaan Kerja Sama dapat ditindaklanjuti oleh Para Pihak dengan membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama yang mengatur syarat dan ketentuan Kerja sama secara lebih spesifik dan menyeluruh (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerja Sama").

Pasal 4 **Pemberlakuan**

Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan olehnya kecuali mengenai kewajiban sebagaimana ditentukan pada ketentuan kerahasiaan yang terdapat dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak.

Pasal 6
Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dialamatkan kepada masing-masing Pihak dengan alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Cabang Bengkulu

Jl. S. Parman No 62 C-D Padang Jati Kota Bengkulu

Telp. No. : (0736) 348100

Fax. No. : (0736) 347775

Pihak Kedua

Universitas Bengkulu (UNIB)

Jalan Wr. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu,

Kota Bengkulu, Bengkulu

Telp. No. : (0736) 21170

Fax. No. : (0736) 22105

Pasal 7
Kerahasiaan

(1) Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh masing-masing Pihak, dan Para Pihak sepakat bahwa seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan tidak untuk diketahui, diberitahukan dan/atau diberikan baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika informasi dan/atau data tersebut:

- a. telah disepakati oleh Para Pihak untuk disampaikan kepada pihak lain;
- b. sudah merupakan informasi milik umum, karena sudah dibuka kepada umum oleh Pihak pemilik informasi;
- c. harus disampaikan kepada suatu pihak lain berdasarkan:
 - i. ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - ii. suatu penetapan atau putusan pengadilan atau arbitrase.

dengan ketentuan bahwa sebelum menyampaikan kepada suatu pihak lain tersebut, Pihak yang akan menyampaikan tersebut terlebih dahulu wajib memberitahukan penyampaian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya.

- (2) Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak memanfaatkan seluruh atau sebagian data/informasi rahasia yang diperoleh dari masing-masing Pihak dalam bentuk apapun dan untuk keperluan apapun kecuali berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan ini wajib memberi ganti rugi sesuai dengan kerugian yang dialami Pihak yang dirugikan.
- (4) Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa semua pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, pegawai, kontraktor, advisor dan/atau pihak terafiliasi dari Pihaknya mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan informasi dan data sebagaimana ditentukan oleh Nota Kesepahaman ini.
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman sudah berakhir.

Pasal 8

Hukum yang Berlaku, Penyelesaian Perselisihan dan Domisili Hukum

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, akan diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, baik dengan menggunakan jasa mediator independen maupun melalui pembicaraan antara wakil-wakil masing-masing Pihak.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dimulainya musyawarah tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.
- (4) Para Pihak dengan ini sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 9


Lain-Lain

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan Perjanjian Kerjasama yang dapat dibuat oleh Para Pihak dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis Para Pihak.
- (3) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat.


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.


Pihak Pertama
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk




Muhammad Helmi
Branch Manager

Pihak Kedua
Universitas Bengkulu (UNIB)




Dr. Ridwan Nurazi, SE, M.Sc
Rektor